

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama: Fenomena Migrasi Politisi ke Partai Penguasa

Politik

Pembajakan Kapal MV Sinar Kudus ■

Sosial

- Indonesia Sehat 2010? ■
- Menyoal RUU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan ■
- RUU Penanganan Fakir Miskin ■
- Ujian Nasional Masih Ada ■

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Fenomena Migrasi Politisi ke Partai Penguasa	2
POLITIK	
Pembajakan Kapal MV Sinar Kudus	6
SOSIAL	
Indonesia Sehat 2010?	10
Menyoal RUU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan	13
RUU Penanganan Fakir Miskin	16
Ujian Nasional Masih Ada	20
PROFILE INSTITUSI.....	22
PROGRAM RISET DAN PELATIHAN	23
ADVERTORIAL INDONESIA 2010	25

Tim Penulis :

Anies Baswedan (**Direktur Eksekutif & Riset**), Endang Srihadi (**Koordinator**),
Antonius Wiwan Koban, Benni Inayatullah, Hanta Yuda AR., Lola Amelia.

Editor : Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Loyalitas dan ikatan ideologis para politisi terhadap partai politik era reformasi terbilang masih rendah. Hal itu terlihat dari menguatnya kecenderungan perpindahan (migrasi) alias lompat pagar para politisi dari satu ke partai lainnya. Fenomena migrasi para politisi ini tidak hanya di perpolitikan nasional, tetapi juga terjadi di daerah.

Fenomena politisi pindah partai sebenarnya bukan hal baru sepanjang tiga belas tahun perjalanan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia belakangan ini. Namun fenomena yang khas kali ini adalah menguatnya kecenderungan migrasi politisi – khususnya para kepala daerah -- ke Partai Demokrat.

Sebagai sekadar contoh, sebut saja misalnya politisi Partai Bulan Bintang (PBB) yang sedang menjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi, mantan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Selatan yang juga Walikota Makassar Ilham Arif Sirajuddin, dan kabarnya juga politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf pindah ke Partai Demokrat. Fenomena ini tentu memunculkan pertanyaan menarik: apa yang menjadi motif para politisi hengkang ke Partai Demokrat, lalu apa keuntungannya bagi partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono ini? Update Indonesia kali ini mengangkat tema utama tentang fenomena migrasi politisi ke partai penguasa.

Update Indonesia kali ini juga mengangkat tema-tema penting di bidang politik dan sosial. Bidang politik mengangkat tema tentang pembajakan Kapal MV Sinar Kudus. Di bidang sosial mengangkat tema mengenai Indonesia Sehat 2010, juga tema tentang menyoal RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, lalu tema mengenai RUU Penanganan Fakir Miskin. Tema lainnya adalah tentang Ujian Nasional.

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi dan *think tank* internasional dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya di Indonesia.

Selamat membaca.

Fenomena Migrasi Politisi ke Partai Penguasa

Loyalitas dan ikatan ideologis para politisi terhadap partai politik era reformasi terbilang masih rendah. Hal itu terlihat dari menguatnya kecenderungan perpindahan (migrasi) alias lompat pagar para politisi dari satu partai ke partai lainnya. Fenomena migrasi para politisi ini tidak hanya di perpolitikan nasional, tetapi juga terjadi di daerah.

Fenomena politisi pindah partai sebenarnya bukan hal baru sepanjang tiga belas tahun perjalanan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia belakangan ini. Namun fenomena yang khas kali ini adalah menguatnya kecenderungan migrasi politisi – khususnya para kepala daerah -- ke Partai Demokrat.

Sebagai sekadar contoh, sebut saja misalnya politisi Partai Bulan Bintang (PBB) yang sedang menjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi, mantan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Selatan yang juga Walikota Makassar Ilham Arif Sirajuddin, dan kabarnya juga politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf pindah ke Partai Demokrat. Fenomena ini tentu memunculkan pertanyaan menarik: apa yang menjadi motif para politisi hengkang ke Partai Demokrat, lalu apa keuntungannya bagi partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono ini?

Simbiosis mutualisme

Paling tidak ada tiga motif politik yang dapat diajukan untuk menjawab pertanyaan itu. *Pertama*, motif politik elektoral (politik pemilu). Hal ini terkait dengan posisi strategis Demokrat sebagai partai besar, bahkan partai terbesar di tingkat nasional, sehingga

merupakan partai yang amat strategis dan prospektif untuk dijadikan sebagai kendaraan politik dalam pertarungan di pemilu kepala daerah (pilkada). Zainal Majidi (PBB) dan Dede Yusuf (PAN) yang bukan berasal dari partai besar tentu membutuhkan dukungan politik yang cukup untuk maju kembali di pilkada selanjutnya. Sebab kursi DPRD atau suara PAN di Jawa Barat dan PBB di NTB tidak memenuhi syarat untuk mengusung calon kepala daerah. Pertimbangan semacam ini memang terlihat pragmatis tetapi juga sekaligus realistis dalam konteks realitas politik.

Kedua, motif politik kekuasaan (*power*) atau jabatan di partai. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan kepala daerah yang belum memperoleh posisi di struktur partai sebagai pijakan politik menjadikan Partai Demokrat sebagai peluang strategis. Zainal Majidi dan Ilham Arif Sirajuddin terbukti menjadi Ketua DPD Partai Demokrat di provinsinya masing-masing setelah bergabung di Demokrat. Posisi baru ini dianggap strategis untuk memperkuat posisi dan kedudukannya di partai. Jabatan di partai ini jelas juga menjadi aset berharga untuk maju lagi di pilkada.

Ketiga, motif politik sekuritas (pengaman). Hal ini terkait dengan posisi strategis Demokrat sebagai partai yang sedang berkuasa (*the ruling party*). Politisi dan kepala daerah yang tersangkut kasus hukum cenderung menjadikan partai penguasa sebagai tempat berlindung. Politisi cenderung mengamankan dirinya melalui partai yang sedang berkuasa. Selain itu, mengingat DPRD dikuasai Demokrat, maka posisi kepala daerah semakin mendapatkan dukungan secara politik.

Ketiga hal inilah secara bervariasi menjadi motif para politisi dan kepala daerah cenderung berpindah ke partai penguasa yang juga sekaligus partai terbesar. Di sisi lain, Partai Demokrat juga memiliki tiga keuntungan politik sekaligus dengan masuknya para politisi dan kepala daerah ke partai itu. *Pertama*, keuntungan secara elektoral (pemilu legislatif). Masuknya para politisi potensial seperti kepala daerah jelas akan memberikan insentif elektoral bagi Demokrat. Kehadiran politisi populer ini berpotensi besar akan menjadi magnet elektoral bagi di Demokrat di pemilu legislative mendatang.

Kedua, masuknya politisi yang juga menjadi kepala daerah juga menjadi sumber daya finansial yang potensial bagi Demokrat. *Ketiga*, Demokrat mendapatkan keuntungan secara kaderisasi politik, karena mendapatkan “kader telah jadi” secara instan. Mengingat Demokrat merupakan partai yang belum begitu tua dan politisi senior yang sudah jadi belum begitu banyak, maka dengan pindahnya politisi potensial dari partai lain bisa menjadi sumber kaderisasi.

Di titik inilah, maka Demokrat dan politisi (kepala daerah) yang hengkang ke partai itu saling menguntungkan (simbiosis politik mutualisme). Hanya saja risiko bagi Demokrat, kaderisasi instan tetap mengidap implikasi negatif dalam aspek ideologisasi dan loyalitas politisi terhadap partai dan mendorong kekecewaan bagi kader di internal partai yang merasa tergusur posisi politiknya. Fenomena seperti ini memunculkan pertanyaan lanjutan: faktor apa yang menyebabkan rendahnya loyalitas dan tingkat kesetiaan politisi terhadap partai politik?

Kegagalan partai

Jika dilihat dari aspek internal kelembagaan internal partai politik, rendahnya tingkat loyalitas politisi terhadap partai yang ditandai mudah berpindahnya dari satu partai ke partai lain, disebabkan tiga faktor kegagalan partai secara bervariasi. *Pertama*, imbas kegagalan partai dalam menjalankan fungsi ideologisasi dan kaderisasi politik. Rapuhnya sistem kaderisasi menyebabkan keterikatan politikus dengan ideologi partai sangat lemah dan cenderung menghasilkan politikus tanpa ideologi. Karena itu pula, fenomena migrasi (lompat pagar) para politikus belakangan ini merupakan indikasi kuat tentang kegagalan partai dalam menjalankan fungsi ideologisasi dan kaderisasi.

Kedua, efek kegagalan partai dalam menjalankan fungsi rekrutmen secara berkualitas dan demokratis. Proses pencalonan kepala daerah (cakada) dan anggota legislatif (caleg) di partai-partai selama ini tak transparan, oligarkis, dan cenderung transaksional. Partai terperangkap pada kebutuhan finansial dan popularitas kandidat, sehingga aspek ideologisasi, kompetensi, rekam jejak, dan integritas menjadi pertimbangan terakhir dalam kriteria penjaringan cakada maupun caleg (kader instan). Pola rekrutmen seperti ini menyebabkan keterikatan kepala daerah dan anggota legislatif terhadap partai sangat rendah dan mudah pindah ke partai lain.

Ketiga, dampak kegagalan partai mengelola faksionalisme di internalnya. Faksionalisme yang berkepanjangan jelas menyebabkan semakin melemahnya konsolidasi organisasi. Kegagalan mengelola faksionalisme akan menyebabkan faksi yang terpinggirkan cenderung membentuk partai baru (amoebaisasi partai) atau berpindahnya (migrasi) para politikus ke partai lain seperti fenomena belakangan ini.

Ketiga problem internal partai-partai inilah menjadi faktor utama penyebab rendahnya ideologisasi dan kesetiaan politisi terhadap partai. Kondisi ini tentu menjadi kabar buruk bagi perjalanan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Lalu, bagaimana solusi jalan keluarnya?

Rekomendasi:

Ada tiga agenda institusionalisasi sistem internal yang dapat diagendakan partai politik untuk mengantisipasi menguatnya kecenderungan migrasi politisi dari satu partai ke partai lain belakangan ini. *Pertama*, ideologisasi politisi dan kader dengan menggalakkan program pengakaran ideologi (*ideology rooting*) bagi para kader dan anggota partai melalui sistem kaderisasi yang melembaga.

Kedua, mereformasi sistem rekrutmen dan penjaringan jabatan publik – presiden, gubernur, bupati, walikota, dan anggota legislative -- di internal partai melalui mekanisme yang terbuka, demokratis, dan berbasis meritokrasi. Hal ini untuk mengurangi potensi politik uang, memutuskan rantai oligarki elite di partai, sekaligus pengelolaan faksionalisme secara terlembaga.

Ketiga, modernisasi organisasi dan demokratisasi sistem pengambilan keputusan dengan melembagakan sistem kepemimpinan kolektif-kolegial (*modern party*), sembari perlahan memutus mata rantai oligarki dan personalisasi politik dengan melepaskan diri dari ketergantungan pada sosok personal dan segelintir elite. Modernisasi dan demokratisasi internal ini dalam kerangka untuk mengelola faksionalisasi secara terlembaga.

Ketiga agenda institusionalisasi dan demokratisasi partai politik ini merupakan tanggung jawab semua elemen bangsa ini, terutama para elite partai politi. Selain dorongan dari luar, kesadaran dan inisiatif para elite politik dari dalam partai, jauh lebih bermanfaat dan diperlukan. Kita tentu tidak menginginkan institusi utama demokrasi – partai politik – justru melemahkan dan merobohkan bangunan demokrasi Indonesia. Karena itu, membereskan persoalan bangsa ini, harus dimulai dengan mereformasi total sistem kelembagaan dan perilaku partai politik.

Partai Demokrat dan politisi yang hijrah ke partai itu saling menguntungkan (symbiosis politik mutualisme). Namun risikonya kaderisasi instan mengidap implikasi dalam aspek ideologisasi dan loyalitas terhadap partai dan mendorong kekecewaan bagi kader di internal yang merasa tergusur posisi politiknya.

— Hanta Yuda AR —

Pembajakan Kapal MV Sinar Kudus

Pada 16 Maret 2011, kapal MV Kudus milik PT Samudera Indonesia dinyatakan dibajak oleh perompak Somalia. Kapal itu membawa biji Nikel yang kemudian diketahui dimiliki oleh PT Aneka Tambang yang bernilai sekitar Rp 15 triliun. Dalam kapal ini terdapat 20 orang anak buah kapal (ABK) yang berkewarganegaraan Indonesia. Dalam tuntutan, pembajak meminta tebusan sebanyak US\$ 2 juta yang dalam prosesnya sebulan kemudian meningkat menjadi US\$ 3,5 juta (akhir April 2011 pemerintah mengatakan telah disepakati tebusan menjadi US\$ 3 juta).

Kasus pembajakan ini bukan pertama kali terjadi. Pembajakan kapal yang dilakukan oleh orang Somalia telah diketahui sejak perang saudara terjadi di Somalia pada awal abad 21. Pembajakan kapal ini sama sekali tidak bisa dicegah dan diberantas oleh Pemerintah Somalia karena sebagai sebuah negara Somalia sudah tergolong sebagai negara gagal (*failed state*).

Berikut daftar kapal yang dibajak perompak Somalia selama tahun 2011 bersumber dari Wikipedia

No	Janji/Klaim Pemerintah
1	Kapal MV Bilda dari Algeria ditangkap pada 1 Januari 2011, muatan semen
2	Kapal MV Leopard berbendera Denmark dibajak pada 12 Januari 2011 bermuatan senjata militer
3	Kapal Samho berbendera Korea Selatan bermuatan bahan kimia dibajak pada 15 Januari 2001 & pada 21 Januari dibebaskan Angkatan Laut Korea Selatan
4	Kapal MV Hoang bermuatan makanan ternak dibajak pada 21 Januari
5	MV Belluga berbendera Antigua dan Jerman dibajak pada 22 Januari 2011
6	MV New York Star berbendera Liberia dan Jerman dibajak 28 Januari 2011 dan dibebaskan 29 Januari 2011

No	Janji/Klaim Pemerintah
7	Kapal CMA CGM Verdi berbendera Bahamas dibajak 29 Januari 2011 namun bisa digagalkan oleh angkatan Laut India
8	MV Savin berbendera Italia bermuatan minyak dibajak pada 8 Februari 2011
9	MV Irene berbendera Yunani bermuatan minyak dibajak pada 9 Februari 2011
10	MV Sinin berbendera Malta dibajak pada 12 Februari 2011
11	SV Quest, kapal pribadi berbendera Amerika Serikat dibajak 18 Februari 2011, semua kru kapal tewas dan pembajak tewas/ditahan pasukan AS
12	SV Ing, kapal pribadi berbendera Denmark dibajak 24 Februari 2011
13	MV Guanabara berbendera Bahama & Jepang bermuatan minyak dibajak pada 4 Maret 2011
14	MV Sinar Kudus berbendera Indonesia bermuatan biji Nikel dibajak 16 Maret 2011

Respon pemerintah

Media massa Indonesia baik cetak maupun elektronik mulai memberitakan pembajakan MV Kudus ini setelah mengetahui kasus ini sebulan sesudah pembajakan. Pemberitaan media secara gencar menimbulkan respon beragam dari masyarakat. Mayoritas masyarakat dan pengamat menilai pemerintah terlalu lamban dalam menangani kejadian ini.

Namun belakangan diketahui, pemerintah telah mengambil langkah negosiasi yang diserahkan kepada PT Samudera Indonesia sebagai pemilik kapal serta persiapan operasi militer dengan mengirimkan dua kapal perang (KRI) yaitu KRI Yos Sudarso dan KRI Abdul Halim Perdanakusuma ke perairan Somalia. Namun, ketika sampai di Perairan Somalia, MV Sinar Kudus sudah merapat ke pantai bersama puluhan kapal yang dibajak lainnya, sehingga beresiko tinggi untuk melakukan operasi militer.

Menurut presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam penjelasannya pada 12 April 2011, pemerintah tidak dapat mengumumkan langkah-langkah dalam menangani kasus ini karena tergolong informasi yang tidak bisa dibuka ke publik karena berkaitan dengan operasi pertahanan dan keamanan dan operasi penegakan hukum dalam menghadapi kejahatan transnasional.

Opsi pembebasan

Dalam membebaskan kapal yang dibajak ini hanya ada dua cara yaitu: *pertama*, membayar tebusan yang diminta oleh pembajak. Opsi ini adalah opsi yang minim resiko sehingga keselamatan awak kapal lebih terjamin. Namun, hal ini tidak populer dimata rakyat Indonesia. Karena bisa diartikan ketidakmampuan pemerintah dalam menegakkan harga diri bangsa dimata dunia internasional dengan menyerah kepada tuntutan pembajak.

Kedua, melakukan operasi militer untuk membebaskan sandera. Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki satuan anti teror dan pasukan khusus yang mumpuni untuk itu seperti Denjaka dari TNI AL, Satuan Gultor Kopassus dari TNI AD serta Detasemen Bravo dari TNI AU. Bila opsi ini dilakukan dan berhasil maka akan mendongkrak kebanggaan nasional, demikian sebaliknya.

Bila dianalisa lebih jauh, operasi militer ini tidaklah mudah. Opsi militer memiliki kesulitan yang sangat tinggi terutama bila kapal yang dibajak sudah berada di perairan Somalia (berlabuh). Artinya ada kemungkinan sandera sudah dibawa ke darat dan dipisah-pisah sehingga operasi penyelamatan akan sangat sulit dan beresiko.

Operasi militer yang sukses dilakukan berbagai negara seperti Korea Selatan dan Malaysia dilakukan tak lama setelah kapal dibajak dan masih berada di laut bebas (*high sea*). Dalam kasus pembajakan kapal dagang *Bunga Laurel* misalnya, awak kapal berhasil masuk keruangan isolasi dan mengirimkan sinyal darurat (SOS). Pada saat itu ada kapal perang Malaysia (KD Bunga Mas) yang sedang melakukan patroli operasi pengamanan jalur perlintasan kapal Teluk Aden menerima sinyal tersebut. Tentara Malaysia akhirnya berhasil menahan lima orang pembajak yang sempat naik kekapal dan mengusir pembajak yang belum sempat naik.

Mencermati pertimbangan di atas, bila fokus utama pemerintah adalah untuk menjamin keselamatan nyawa anak buah kapal, maka pilihan pertama adalah yang paling masuk akal, meski tidak populer dimata masyarakat Indonesia. Opsi membayar tebusan ini juga pernah dilakukan oleh pemerintah Jerman ketika Kapal *Hansa Stavanger* dibajak oleh 30 orang pembajak Somalia bersenjata lengkap pada 4 April 2009. Pertimbangan mereka adalah operasi militer terlalu beresiko dengan taruhan nyawa sandera.

Untuk langkah antisipasi kejadian yang sama terulang lagi maka pemerintah bisa berpijak pada resolusi Dewan Keamanan PBB Tahun 2008 yang mengizinkan negara-negara menggunakan kekuatan militer (*Naval force*) untuk membentuk *Counter Piracy Operations* untuk memberantas pembajakan di laut. Seperti *Combined Task Force 150* yang merupakan koalisi internasional yang memerangi pembajakan di Teluk Aden dan *Ocean Shield* yang beranggotakan NATO dan Partners. Selain itu juga ada pengawalan mandiri seperti yang dilakukan oleh Jepang, India, Rusia, RRC, Korea Selatan, Iran dan Malaysia.

Selain itu, pemerintah hendaknya mulai membakukan *Standar Operational Procedure* tertentu bagi keamanan pelayaran kapal Indonesia dalam merespon pembajakan kapal. Antara lain seperti yang telah ditunjukkan oleh awak kapal *Bunga Laurel* Malaysia dalam merespon terjadinya pembajakan sehingga patroli keamanan laut bisa segera memberikan bantuan.

— **Benni Inayatullah** —

Pembajakan kapal MV Kudus membuktikan pada kita bahwa sudah perlu dibentuk tim khusus yang terdiri dari personil TNI-AL untuk melakukan patroli di seputar Teluk Aden dalam rangka pengamanan kapal berbendera Indonesia yang berlayar disana

Indonesia Sehat 2010 ?

Hari kesehatan Internasional jatuh setiap tanggal 7 April. Pada perayaan hari kesehatan Internasional tahun 2011 ini, seharusnya Indonesia merayakan keberhasilannya mewujudkan Indonesia sehat 2010. Namun sepertinya kebijakan yang dibuat tepat setelah reformasi tersebut tidak terdengar bagaimana hasilnya, karena tidak ada laporan resmi pemerintah terkait kebijakan ini.

Oleh karena itu, berikut penulis akan merefleksikan kondisi kekinian kesehatan Indonesia (per 2010) dengan menggunakan indikator pada kebijakan Indonesia Sehat 2010. Hal ini untuk menjawab apakah Indonesia Sehat 2010?

Sekilas tentang Kebijakan Indonesia Sehat 2010

Kebijakan Indonesia Sehat 2010 dicanangkan pertama kali pada tahun 1999. Namun waktu itu baru terumus kerangka besar kebijakan. Indikator keberhasilannya baru terumus pada 2002.

Kebijakan ini menganut paradigma yang berbeda dari kebijakan di sektor kesehatan sebelumnya. Tidak seperti kebijakan sebelumnya yang lebih menekankan aspek kuratif dan rehabilitatif, kebijakan yang baru ini didasarkan pada pendekatan preventif dan promotif serta menekankan pada proaktivitas/inisiatif/partisipasi setiap individu untuk menjaga kesehatannya sendiri.

Sehat yang dimaksud di sini adalah bukan semata-mata tidak sakit, tetapi mengadopsi definisi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Indonesia Sehat 2010 VS Kondisi *Real* Kesehatan Indonesia 2010

Tabel 2. Sembilan Kebohongan Baru

No	Indikator Derajat Kesehatan pada Indonesia Sehat 2010	Kondisi Kesehatan Indonesia 2010*
1	Angka kematian bayi per-1.000 kelahiran hidup: 40	46
2	Angka kematian balita per-1.000 kelahiran hidup : 58	59,55
3	Angka kematian ibu melahirkan per-100.000 kelahiran hidup: 150	228
4	Angka harapan hidup waktu lahir: 67,9	69**
5	Angka kesakitan malaria per-1.000 penduduk : 5	24
6	Angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+ : 89	83,2
7	Prevalensi HIV (Presentasi kasus terhadap penduduk berisiko) : 0,9	0,2**
8	Angka "Acute Flaccid Paralysis" (AFP) pada anak usia 5 tahun per-100.000 anak: 0,9	0**
9	Angka kesakitan demam berdarah dengue (DBD) per-100.000 penduduk : 2	Tidak ada data
10	Persentase balita dengan gizi buruk : 15	17,9
11	Presentasi kecamatan rawan gizi : 80	Tidak ada data

Sumber: *The Indonesian Institute 2011*

*Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 2010, Laporan MDGs 2010, WHO, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)

** Hasil yang tercapai.

Dari data di atas, di luar dua indikator yang tidak ada datanya, terlihat bahwa indikator yang tercapai hanya untuk angka harapan hidup waktu lahir, prevalensi HIV dan Angka kelumpuhan / polio. Dilihat dari besaran angkanya tidak signifikan. Namun, 6 indikator lainnya yang tak tercapai per 2010, dari segi angka cukup signifikan.

Dari tabel ini, yang bisa disimpulkan adalah "Indonesia belum sehat 2010". Hal ini karena indikator derajat kesehatan yang dijadikan patokan pembandingan pada tabel di atas, adalah indikator tujuan utama dari kebijakan Indonesia Sehat 2010 yang *dilaunching* 12 tahun silam tersebut.

Penyebab "Indonesia (belum) Sehat 2010"

Akar masalah tampaknya terletak pada kenyataan bahwa pembangunan kesehatan belum berada dalam arus utama

pembangunan nasional. Hal ini salah satunya tercermin dari alokasi anggaran untuk pembangunan kesehatan di Indonesia masih sangat kecil. Pada tahun 2010 anggaran kesehatan adalah senilai 22 Triliun rupiah atau sama dengan 2 persen dari total APBN 2010. Ironisnya, tahun 2011 ini, anggaran kesehatan hanya sebesar 1 persen dari total dana APBN 2011 (1,202 Triliun).

Angka 2 persen di 2010 dan 1 persen di 2011 di atas, menunjukkan bahwa pemerintah telah melanggar UU No 39 tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini karena pasal 171 ayat 1 UU tersebut menyebutkan, “*Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji.*”

Kemudian, anggaran yang sudah sangat minim tersebut tidak utuh karena juga termasuk biaya untuk gaji dan uang pensiun pegawai negeri sipil. Anggaran yang semakin kecil ini mengakibatkan banyak program pembangunan kesehatan yang penting untuk diselenggarakan terpaksa ditunda atau dilaksanakan secara kurang memadai. Akhirnya, Indonesia “Sakit” 2010!

Namun tentunya kita tidak bisa kemudian pesimis. Masih ada peluang. Satu diantaranya adalah melalui pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) yang ditargetkan terwujud semua tujuannya pada 2015. Hal ini karena semua indikator pada Indonesia Sehat 2010 juga adalah tujuan-tujuan pada MDGs Indonesia.

Untuk itu, pemerintah harus konsisten menjalankan kebijakan Percepatan Pencapaian MDGs, yang di dalamnya ada (1) Integrasi MDGS dalam RPJMN dan RPJMD, (2) Inpres No 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan (3) *Roadmap* Nasional MDGs, (4) Rencana Aksi Daerah MDGs dan (5) Dukungan pembiayaan.

Selain itu, ruang partisipasi masyarakat untuk merencanakan, menjalankan dan sekaligus mengawasi program operasionalnya, harus dibuka lebar.

— **Lola Amelia** —

Indonesia telah gagal mewujudkan Indonesia Sehat 2010. Derajat kesehatan Indonesia, masih belum bisa dikategorikan “sehat”. Namun, target pencapaian MDGs berikut kebijakan-kebijakan untuk percepatan pencapaiannya, menjadi peluang menuju Indonesia Sehat. Tentunya dengan syarat, prinsip partisipatif dan akuntabilitas betul-betul harus dijalankan.

Menyoal RUU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan

Selama ini pengadaan tanah untuk pembangunan diatur dalam Peraturan Presiden No. 36/2005 juncto PP No. 56/2006 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum. Juga ada UU No. 20/1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda di Atasnya.

Namun, pemerintah, melalui wakil menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak mengatakan bahwa selama ini hambatan dalam pembangunan infrastruktur mulai dari jalan tol, pelabuhan, hingga bandara, terletak di pengadaan lahan yang sering kali tak dapat dipastikan kapan lahan dapat dibebaskan.

Dengan alasan tersebutlah, maka pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan (PTUP) yang tengah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini. Keinginan pemerintah ini direspon dengan sangat cepat oleh DPR dengan membentuk Panitia Khusus RUU PTUP ini pada 24 Februari 2011 lalu.

Menurut Budiman Sudjatmiko, Anggota DPR-RI Komisi 2, pembentukan pansus sesungguhnya memberikan isyarat bahwa RUU ini hendak dibahas dengan kecepatan penuh, secepat-cepatnya. Itu berbeda dengan RUU yang dibahas di Komisi, sehingga perdebatannya dapat kualitatif. Tetapi pembahasan dilakukan di pansus, bukan di Komisi 2 yang semestinya membidangi persoalan pertanahan.

Terlepas dari kontroversi internal DPR karena pembahasan RUU PTUP di Panitia Khusus dan bukan di Komisi DPR, perlu juga kita cermati persoalan pertanahan secara umum di Indonesia dan kemudian apakah substansi RUU ini menyelesaikan permasalahan tersebut atau dengan kata lain, apakah RUU ini sudah pro rakyat?

Persoalan-persoalan pertanahan Indonesia VS RUU PTUP

Bicara persoalan pertanahan di Indonesia, berarti bicara tentang sertifikasi tanah, kepemilikan tanah dan konflik saat pembebasan tanah itu sendiri.

Sertifikasi tanah adalah untuk kepemilikan tanah perseorangan. Data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) menunjukkan bahwa sampai tahun 2008 baru sekitar 39 juta dari 85 juta bidang tanah yang bersertifikat. Data ini belum termasuk tanah di kawasan hutan yang dikuasai masyarakat adat, karena kepemilikan tanah mereka adalah kepemilikan kolektif.

Terkait kepemilikan tanah, Sensus BPN menunjukkan bahwa sekitar 85% petani di Indonesia adalah petani gurem dan tidak memiliki tanah. Bertolak belakang dengan itu, ada sekitar 531 perusahaan pemegang HPH dan HTI yang menguasai dan mengelola tanah seluas 34 juta hektar.

Permasalahan lainnya, terkait proses pembebasan tanah itu sendiri. *Term* pengadaan tanah, terasosiasi langsung ke *term* pembebasan tanah atau pengalihan kepemilikan tanah. Dan, proses pembebasan tanah sangat berpotensi menimbulkan tindak kekerasan atau konflik.

Berdasarkan data dan temuan Koalisi Pembaruan Agraria (KPA) sepanjang tahun 2010, sedikitnya ada 106 konflik agraria. Konflik itu menimpa petani Toili Sulawesi Tengah, Kelompok Tani Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, warga Kecamatan Lambu, Kecamatan Sape Kabupaten Bima provinsi NTB, serta warga di Rumpin dan Bojong Kemang Bogor dan para penghuni perumahan yang diklaim sebagai rumah negara dan konflik tanah di Moru – Moru Masuji Lampung, serta berbagai kasus lainnya dengan latar belakang yang berbeda.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah RUU PTUP ini menyelesaikan persoalan-persoalan pertanahan di atas? Pasal 23 RUU PTUP mengatakan bahwa tanah yang berhak mendapatkan ganti rugi karena peralihan fungsinya menjadi areal pembangunan adalah tanah yang bersertifikat.

Jika merujuk pada kondisi bahwa ada 47 juta bidang tanah yang tidak bersertifikat, maka UU PTUP ini berpotensi menjadi legalitas menggusur tanah rakyat tanpa kompensasi apapun. Hal ini kemudian berpotensi menimbulkan konflik.

Kepemilikan tanah rakyat Indonesia rendah ini membuat RUU PTUP berpotensi untuk makin menyempitkan akses kepemilikan tanah oleh rakyat, namun memberikan peluang besar kepemilikan tanah kepada pihak swasta. Hal ini tercantum jelas pada Pasal 4 huruf b yang berbunyi "Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Swasta."

Dibandingkan lagi dengan huruf a pasal ini, yang berbunyi "Pengadaan tanah untuk kepentingan umum". Selama ini, sering yang menjadi operator pembangunan adalah swasta, misalnya pembangunan rumah sakit, pasar moderen, jalan raya, pelabuhan, bandara dan sebagainya. Pada pasal ini, kehadiran swasta disebutkan secara implisit.

Namun huruf b Pasal 4 yang mengeksplisitkan pihak swasta sebagai aktor pembangunan, menunjukkan pada kita bagaimana kemudian negara melalui kebijakan mengakomodir kepentingan swasta, secara implisit atau pun eksplisit.

Simpulan dan rekomendasi

Dari uraian di atas, terlihat bahwa permasalahan tanah di Indonesia yang meliputi struktur kepemilikan tanah yang tidak berpihak pada petani, tidak berdokumen hukumnya sebagian besar tanah milik rakyat, dan maraknya konflik karena tanah, belum terselesaikan. Melalui RUU PTUP, persoalan-persoalan tersebut bukannya terselesaikan, namun menambah intensitas persoalan.

Hal penting berikutnya, bagaimana pihak swasta pada akhirnya menguasai pembangunan yang tidak selalu menjamin prinsip-prinsip keadilan dan keberpihakan kepada rakyat.

Menyikapi hal ini, jika pemerintah masih menginginkan keberadaan RUU PTUP, maka pemerintah harus membuka ruang partisipasi dan konsultasi publik seluas-luasnya terhadap RUU dalam merumuskan kebijakan terkait pertanahan dan kepentingan umum.

— **Lola Amelia** —

Pembangunan untuk kepentingan umum seharusnya dimaknai sebagai suatu langkah-langkah sistematis dan terencana dari pemerintah yang ditujukan untuk menciptakan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, ruang partisipasi publik harus diberikan seluas-luasnya dalam merumuskan kebijakan terkait pertanahan dan kepentingan umum, termasuk RUU PTUP ini.

RUU Penanganan Fakir Miskin

Berbekal draf Rancangan Undang-undang (RUU) Penanganan Fakir Miskin yang masih setengah jadi, rombongan komisi VIII DPR RI telah melakukan studi banding ke Australia dan China sejak 17 April 2011 hingga 24 April 2011.

Kunjungan ini menuai kritik karena publik meyakini bahwa mencari tahu formula untuk mengentaskan kemiskinan bisa dilakukan dengan melakukan studi di daerah. Selain hemat waktu, juga lebih murah. Mencari tahu formula pengentasan kemiskinan di China dan Australia juga cenderung tidak relevan. Karena itu, sangat wajar jika masyarakat melihat apa yang dilakukan DPR ini hanya sekedar jalan-jalan.

Lebih rasional bila DPR mengundang pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat maupun perguruan tinggi yang memiliki strategi tepat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jika ini dilakukan, maka DPR bisa menghemat banyak pengeluaran. Formula pengentasan kemiskinan di Indonesia sebenarnya sudah banyak. Sayangnya formula yang ada di daerah belum cukup mendapat kajian untuk diimplementasikan di tingkat nasional..

Catatan kritis RUU Penanganan Fakir Miskin

RUU Penanganan Fakir Miskin resmi diusulkan oleh DPR tanggal 27 September 2010. RUU ini termasuk dalam Prolegnas 2009-2014, dan kemudian masuk pada prioritas tahun 2010. Namun, pembahasan RUU ini belum selesai sampai akhir tahun 2010, sehingga akhirnya RUU ini dimasukkan dalam RUU prioritas pada tahun anggaran 2011.

Pembahasan RUU Penanganan Fakir Miskin tidak terlalu ramai diberitakan di media. Akibatnya, tidak banyak masyarakat yang menaruh perhatian pada RUU ini. Padahal setidaknya ada sejumlah hal dan beberapa pasal dan ayat yang bisa dianggap kontroversial yang menjadikan RUU Penanganan Fakir Miskin menarik untuk didiskusikan.

Pertama, substansi dari RUU ini sangat berkaitan dengan Konstitusi, yaitu Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Sehingga, dapat dikatakan bahwa substansi dari RUU Penanganan Fakir Miskin akan mengatur terkait dengan hak konstitusional dari warga negara.

Kedua, selama ini belum ada undang-undang yang substansinya berkaitan atau memiliki keberpihakan terhadap masyarakat yang termarjinalkan, seperti masyarakat miskin, perempuan, anak, atau difabel. Sehingga dapat dikatakan bahwa RUU ini bagaikan oase di tengah maraknya RUU politik yang sedang banyak dibahas.

Penyebutan judul dari RUU ini pun kerap keliru. Judul resmi dalam Draf terbaru adalah “Penanganan Fakir Miskin”. Namun, dalam beberapa kesempatan, baik anggota DPR maupun Menteri Sosial saat ini, kerap menyebutnya sebagai RUU “Fakir Miskin”. Kesalahan ini bukanlah hal yang sepele, terutama di tengah minimnya sosialisasi kepada masyarakat.

Dampak yang paling dirasakan adalah masyarakat menjadi bingung apa sebenarnya yang ingin diatur dalam undang-undang ini, mengingat istilah “Fakir Miskin” memiliki cakupan yang sangat luas. Sehingga, hal ini penting untuk diperhatikan dalam strategi sosialisasi RUU, karena walau bagaimanapun hak konstituen untuk mengetahui secara benar dan menyeluruh perihal RUU ini harus tetap menjadi prioritas.

Ketiga, penentuan indikator kemiskinan yang selalu menuai polemik dari tahun ke tahun. Penyebabnya, karena standar penilaian dari penghitungan angka kemiskinan yang selalu dipertanyakan banyak pihak. Setidaknya standar yang dimiliki BPS kerap dibandingkan dengan standar dunia milik *World Bank* (WB), yang juga dipakai sebagai ukuran dalam *Millenium Development Goals* (MDGs).

Dalam konteks RUU Penanganan Fakir Miskin, menarik untuk melihat standar apa yang digunakan perancangannya untuk menentukan apakah seseorang masuk dalam kategori fakir atau miskin, atau tidak keduanya. Penentuan standar kemiskinan itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi para perancang mengingat adalah suatu keharusan mendefinisikan obyek dari suatu undang-undang. Apabila tidak, maka banyak resiko yang akan muncul, dari mulai multi tafsir dari substansi pengaturan, sampai sasaran dari undang-undang yang tidak jelas yang kemudian akan berimbas kepada keluaran yang salah sasaran.

Keempat, selain Pasal 35, yang menyatakan bahwa dana perusahaan yang disisihkan untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) adalah salah satu sumber dana untuk penanganan fakir miskin, pada ayat (1), huruf d; Pasal 36, yang menyatakan larangan penyelewengan dana penanganan fakir miskin; terdapat pula Pasal 40 yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.” terdapat di RUU tersebut.

Kalau saja pembahasan RUU tersebut diumumkan ke khalayak yang lebih besar, terutama ke dunia usaha, bisa dipastikan akan mengundang reaksi yang sangat keras. Mengapa? Karena rancangan tersebut membuka kembali kontroversi kewajiban penyediaan “dana CSR (*Corporate Social Responsibility*)” seperti yang dituangkan dalam Pasal 74 UU Perseroan Terbatas.

Setelah pasal itu tak bisa diruntuhkan lewat *judicial review* di Mahkamah Konstitusi—walaupun sangat gamblang kebenaran argumentasi para pemohonnya—kini hantu kewajiban “CSR” kembali bergentayangan, dengan alasan kewajiban yang lebih sempit, yaitu hanya untuk mereka yang digolongkan sebagai fakir miskin.

Sudah barang tentu ada cukup banyak kekhawatiran bahwa pemerintah pusat dan daerah—yang tugas dan kewenangannya diatur dalam Pasal 27-30—akan berusaha menginterpretasikan Pasal 40 bukan sebagai peran serta voluntari, melainkan sebagai kewajiban. Apalagi, sangat jelas bahwa istilah yang digunakan adalah TJSL, yang merujuk kepada kewajiban “CSR” dalam Pasal 74 UU Perseroan Terbatas.

Kelima, RUU ini mendefinisikan fakir miskin sebagai “yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.” (Pasal 1). Tentu, membantu mereka merupakan suatu perbuatan yang mulia. Tak akan ada pihak berakal sehat yang menolak hal tersebut. Bahkan, semua pihak dipastikan akan menyatakan sudut pandang normatif yang sama.

Kelompok masyarakat rentan (*vulnerable groups*), termasuk namun tidak terbatas pada fakir miskin, memiliki tempat sangat spesial dalam wacana tanggung jawab sosial perusahaan. Kelompok rentan di sini sebetulnya mencakup mereka yang mendapati satu atau

lebih sumber kerentanan—struktural, kultural dan pribadi—pada diri mereka (Ife, 1995; 2002). Kerentanan struktural berasal dari ketimpangan dalam tata hubungan sosial. Mereka yang dipinggirkan oleh pembangunan ekonomi yang pesat—misalnya mereka yang tiba-tiba menjadi penganggur karena tenaga mereka digantikan oleh mekanisasi, atau kelompok masyarakat adat yang kehilangan akses atas sumberdaya yang tadinya mereka kuasai—termasuk di dalamnya.

Kerentanan kultural berasal dari budaya yang mengungkung masyarakat, yang sengaja maupun tidak menghasilkan kelompok-kelompok ‘kelas 2’ di dalam masyarakat itu sendiri. Kelompok perempuan, anak-anak, atau para pengemis yang ‘menikmati’ kondisinya karena tak perlu bekerja dengan keras (terperangkap dalam budaya kemiskinan, seperti analisis antropolog terkenal Lewis, 1966) adalah di antara kelompok ini. Sementara, mereka yang ditimpa kemalangan karena hilangnya sokoguru ekonomi keluarga, terkena musibah bencana alam, serta difabel termasuk ke dalam kerentanan pribadi.

Tampaklah di sini bahwa definisi fakir miskin sebagaimana yang dianut oleh RUU Penanganan Fakir Miskin sesungguhnya terlampau menyederhanakan persoalan. Dalam RUU ini, kondisi ‘tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok’ tidak diuraikan lebih lanjut sumber-sumbernya. Padahal sangat jelas kita pelajari dari berbagai kitab mengenai pengembangan masyarakat bahwa beda sumber kemiskinan akan mensyaratkan beda penanganan.

— **Endang Srihadi** —

Definisi fakir miskin sebagaimana yang dianut oleh RUU Penanganan Fakir Miskin sesungguhnya terlampau menyederhanakan persoalan. Dalam RUU ini, kondisi ‘tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok’ tidak diuraikan lebih lanjut sumber-sumbernya. Padahal sangat jelas kita pelajari dari berbagai literatur mengenai pengembangan masyarakat bahwa beda sumber kemiskinan akan mensyaratkan beda penanganan.

Ujian Nasional Masih Ada

Dunia pendidikan formal di Indonesia kembali melangsungkan ritual akhir tahun ajaran, yaitu Ujian Nasional (UN). Kegiatan evaluasi hasil pendidikan ini tetap diselenggarakan pada tahun ini, meskipun kritik dan penolakan yang telah berlangsung sejak tahun-tahun silam, masih tetap ada. Bahkan, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Muhammad Nuh, mengatakan bahwa pada saat ini sudah terlambat untuk membahas apakah UN dibutuhkan atau tidak. Menurut Mendiknas, yang penting sekarang adalah pelaksanaannya, bagaimana supaya dapat terlaksana dengan sukses.

Perubahan pada UN 2011

Pada pelaksanaan UN 2011 ini, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengklaim bahwa pelaksanaannya dilakukan dengan format baru yang lebih diperbaiki. Sebelumnya, tahun lalu pada Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi X DPR bersama Kementerian Pendidikan Nasional tanggal 27 Januari 2010, Komisi X DPR telah memutuskan kontroversi dengan merestui UN untuk tetap dilaksanakan seterusnya. Syaratnya adalah diupayakannya perbaikan-perbaikan dari pelaksanaan UN di tahun 2010, untuk dievaluasi dan dirancang perubahan-perubahan perbaikan pada UN 2011.

Perubahan yang diajukan sebagai perbaikan pada pelaksanaan UN 2011 ini antara lain adalah sebagai berikut. *Pertama*, formula baru untuk kelulusan, yaitu nilai gabungan antara nilai UN dengan nilai sekolah yang terdiri atas nilai ujian sekolah dan nilai rapor. Nilai UN mendapat bobot 60 persen dan nilai sekolah mendapat bobot 40 persen dalam proporsi penilaian nilai akhir untuk penentu kelulusan siswa.

Kedua, format soal UN dibuat menjadi ada lima macam soal yang berbeda untuk siswa. Jadi dalam satu ruangan ujian, akan ada lima ragam soal, dengan tingkat kesulitan yang sama namun rumusan soalnya beda. Ini untuk menghindari kecurangan siswa menyontek dan mempersulit kemungkinan siswa mendapatkan

kunci jawaban soal. Namun perihal kecurangan bocoran jawaban soal tetap dimungkinkan terjadi walaupun format soal telah diacak menjadi lima ragam.

Pada UN 2011 ini jumlah peserta ujian dari tingkat SD lebih sedikit daripada tahun lalu. Sementara jumlah peserta ujian dari tingkat SMP lebih banyak daripada tahun lalu. Pada tingkat SMA tahun ini jumlah pesertanya lebih sedikit namun relatif tidak begitu banyak perbedaannya dengan tahun lalu. Perinciannya adalah seperti terlihat di Tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Peserta Ujian Nasional 2008-2011

Tingkat	UN 2008	UN 2009	UN 2010	UN 2011
SD/MI	4.599.217	4.514.024	4.428.797	4.249.367
SMP/MTs	2.260.147	3.575.987	3.605.163	3.716.596
SMA/SMA/MA	3.567.472	2.207.805	2.448.071	2.442.599
Jumlah	10.426.836	10.297.816	10.482.031	10.408.562

Sumber: Kompas, Diknas, BSNP

Permasalahan yang tetap ada

Pertama, tentang penentuan kelulusan. Walaupun tahun ini porsi penentuan kelulusan sudah ditetapkan 60 persen hasil dari ujian nasional oleh negara, dan 40 persen hasil dari nilai-nilai siswa lewat ujian di sekolah dan nilai raport, ini berarti bobot penentuan kelulusan siswa tetap lebih banyak ditentukan oleh pemerintah, bukan oleh guru. Hal ini yang selama ini dikritik yaitu bahwa evaluasi belajar siswa ditentukan oleh pemerintah bukannya oleh guru yang lebih memahami proses belajar siswa. Penentuan kelulusan yang lebih banyak ditentukan oleh hasil UN, berarti menempatkan nasib kelulusan siswa pada sistem ujian yang dirancang oleh pemerintah, bukan oleh sekolah.

Kedua, permasalahan tentang standarisasi evaluasi hasil pendidikan. UN tetap diselenggarakan dengan dimaksudkan sebagai instrumen evaluasi yang distandarisi dan berlaku untuk cakupan nasional. Permasalahan ini tetap tidak menjawab kritik terhadap pelaksanaan UN di mana terdapat kesenjangan antara proses belajar mengajar yang masih belum sama di seluruh negeri, dengan proses ujian nasional yang dipaksakan sama untuk seluruh negeri.

Ketiga, orientasi sekolah dan siswa dalam menghadapi ujian nasional. UN telah mendorong sekolah dan siswa untuk berorientasi pada lulus mengerjakan soal-soal ujian akhir, bukan pada penguasaan materi belajar mengajar selama proses pendidikan di sekolah. Siswa tingkat akhir lebih disibukkan dengan latihan soal. Orientasi lulus ujian juga membuat kecurangan sekolah misalnya memberikan bocoran kunci jawaban pada siswa agar tingkat kelulusan siswa di sekolahnya tinggi, marak terjadi.

UN: ujian formatif atau evaluatif?

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional seringkali berargumen bahwa pelaksanaan UN dilakukan sebagai instrumen untuk pemetaan kualitas hasil pendidikan, yang kemudian hasil dari UN digunakan untuk upaya perbaikan proses pendidikan. Perbaikan ini antara lain dengan memberikan insentif bantuan dana pendidikan bagi sekolah yang tingkat kelulusan siswanya rendah.

Praktek seperti itu sejatinya adalah manfaatnya diterima oleh pihak sekolah dan anak didik di angkatan berikutnya. Bagaimana dengan nasib anak didik yang menjadi peserta UN yang nota bene hasil ujian akhirnya dijadikan sebagai *baseline data*. Apabila UN diperlakukan sebagai *baseline data* untuk perbaikan proses pendidikan, berarti UN ditempatkan sebagai *formative test*, yaitu tes yang dilakukan untuk mengetahui tingkat penguasaan materi, dan dari hasil tes itu kemudian dilakukan upaya perbaikan apabila masih terdapat kurang penguasaan. Tes seperti itu semestinya dilakukan pada awal atau pertengahan masa belajar, bukan pada akhir masa belajar, seperti pada praktek UN.

Melihat praktek UN yang diselenggarakan pada akhir masa belajar siswa, berarti UN ditempatkan sebagai evaluasi hasil belajar, ditujukan untuk menilai apakah siswa memiliki penguasaan materi belajar yang memenuhi standar untuk dinyatakan lulus atau harus mengulang masa belajar. Maka kemudian kita tidak dapat menutup mata pada kritik-kritik terhadap UN yaitu evaluasi hasil belajar dan penentuan kelulusan lebih tepat dilakukan oleh guru dan pihak sekolah, yang lebih mengetahui proses belajar mengajar siswanya.

Ujian Nasional yang ditempatkan di masa akhir belajar siswa berarti sifatnya adalah evaluatif test, bukan formative test. Sementara, Pemerintah berargumen bahwa UN ditujukan juga untuk pemetaan hasil belajar untuk perbaikan proses pendidikan (formative test).

— **Antonius Wiwan Koban** —



THE NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis atas inisiatif Jeffrie Geovanie. Pada saat ini, Direktur Eksekutif dan Riset adalah Anies Baswedan dan Direktur Program adalah Adinda Tenriangke Muchtar.

TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan. **TII** bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. **TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, diskusi publik, *policy brief* dan analisis mingguan (*Weekly Analysis*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*) dan kajian tahunan (*Indonesia Report*).

Alamat kontak:

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194
Jakarta Pusat 10250 Indonesia
Tel. 021 390 5558 Fax. 021 3190 7814
www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG BISNIS & EKONOMI

Analisis bisnis

Dunia usaha membutuhkan analisis yang komprehensif dalam rangka meminimalisir risiko potensial, sehingga pada saat yang sama dapat meningkatkan nilai bisnisnya. Analisis bisnis merupakan solusi dalam perencanaan stratejik korporat untuk membuat keputusan yang dapat diandalkan. Divisi Riset Kebijakan Bisnis TII hadir untuk membantu para pemimpin perusahaan dengan memberikan berbagai rekomendasi praktis dalam proses pengambilan keputusan.

Riset di bidang bisnis yang dapat TII tawarkan antara lain: **(1) Analisis Keuangan Perusahaan**, yang meliputi analisis keuangan dan kajian risiko keuangan. **(2) Konsultasi Perencanaan Korporat** meliputi riset ekonomi dan industri, evaluasi kinerja, valuasi bisnis dan valuasi merk. **(3) Analisis Pemasaran Strategis** yang meliputi pemasaran strategis dan disain program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Riset bidang ekonomi

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi**, **(2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional**, **(3) Evaluasi Program**.

RISET BIDANG SOSIAL

Analisis sosial

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi

guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI & PELATIHAN BIDANG POLITIK

Survei Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-pilkada. Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pilkada, yaitu (1) Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai *vote getter*; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

Pelatihan DPRD

Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

Telah Terbit

INDONESIA REPORT 2010

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) telah menerbitkan publikasi kajian INDONESIA 2010. Buku Indonesia 2010 ini merupakan salah satu edisi Indonesia Report yang dipublikasikan TII secara tahunan sejak 2005. Tim Penulis adalah peneliti The Indonesian Institute.

TOPIK-TOPIK YANG DIANGKAT DALAM INDONESIA 2010:

- Bagian 1. Kepresidenan Yudhoyono, Sekretariat Gabungan Koalisi, dan Pemerintahan Tersandera.
Penulis: **Hanta Yuda AR**
- Bagian 2. Penyesuaian Otonomi Khusus untuk Aceh dan Papua.
Penulis: **Aly Yusuf**
- Bagian 3. Mengurai Konflik Indonesia-Malaysia.
Penulis: **Benni Inayatullah**
- Bagian 4. Problem Penanganan Bencana Alam.
Penulis: **Endang Srihadi**
- Bagian 5. Peran Negara dalam Toleransi Beragama.
Penulis: **Antonius Wiwan Koban**

Tim Penulis adalah Peneliti The Indonesian Institute, dengan supervisi **Anies Baswedan**, Direktur Eksekutif & Riset, dan **Adinda Tenriangke Muchtar**, Direktur Program.

CARA PEMESANAN :

1. **Pembayaran ditransfer ke Rekening :**
Bank Mandiri Cabang Wisma Nusantara, Jakarta
No. Rek. 103 000 4444 838
Atas Nama: Yayasan Indonesia Untuk Semua
2. **Bukti transfer dikirim ke Sdri. Rahmanita** melalui
Fax. 021. 3190 7815 atau
E-mail: iethapoenya5678@yahoo.com
Tel. 021. 390 5558
3. **Konfirmasi pemesanan** mohon mencantumkan Nama Lengkap, Alamat Lengkap, dan Nomor telepon serta Alamat E-mail yang dapat dihubungi.

Jika Anda tertarik untuk membeli Indonesia Report dalam bentuk Paket (terdiri dari Indonesia Report 2005 s.d. 2010, silakan menghubungi kami di kontak tersebut di atas.



INDONESIA 2010 merupakan laporan tahunan *The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research* mengenai situasi ekonomi, sosial, dan politik Indonesia yang diterbitkan berkala setiap awal tahunnya. Pada terbitan awal tahun 2011 ini yang memuat laporan dan analisis situasi politik dan sosial Indonesia tahun 2010. Secara umum, seluruh tulisan menggambarkan situasi, evaluasi, dan rekomendasi kebijakan. Tidak lupa, tulisan-tulisan ini juga memberikan prediksi untuk tahun 2011.

Ada lima artikel dalam **Indonesia 2010** ini. Bidang politik, tulisan pertama adalah tentang Pemerintahan dan Koalisi Partai; tulisan kedua tentang Otonomi Khusus Aceh dan Papua. Di bidang hubungan internasional, topik yang diangkat adalah Konflik Indonesia-Malaysia. Sementara di bidang sosial, ada dua tulisan yaitu pertama tentang Penanganan Bencana Alam dan kedua tentang Toleransi Beragama.

Mengapa kami memilih topik-topik tersebut? Pemilihan topik-topik itu karena tingkat kepentingan isu-isu yang dibahas. Topik-topik tersebut menjadi rangkaian peristiwa menarik yang terjadi selama tahun 2010. Singkatnya, rangkaian peristiwa tersebut telah menarik perhatian masyarakat. Untuk itu, para pengambil kebijakan dapat menggunakan topik-topik tersebut sebagai catatan penting untuk tahun 2011.

Semoga **Indonesia 2010** dapat digunakan dengan maksimal oleh berbagai pihak, yaitu pengambil kebijakan, *private sector*, media massa, lembaga strategis, akademisi, mahasiswa, dan lainnya.

Anies Baswedan

*Direktur Eksekutif dan Riset
The Indonesian Institute*

Direktur Eksekutif & Riset

Anies Baswedan

Direktur Program

Adinda Tenriangke Muchtar

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Awan Wibowo Laksono Poesoro

Peneliti Bidang Politik

Benni Inayatullah

Hanta Yuda AR

Peneliti Bidang Sosial

Antonius Wiwan Koban,

Endang Srihadi, Lola Amelia.

Staf Program dan Pendukung

Edy Kuscahyanto, Hadi Joko S.,

Suci Mayang

Administrasi

Diana Paramita, Meilya Rahmi.

Sekretaris: Lily Fachry

Keuangan: Rahmanita

Staf IT: Usman Effendy

Desain dan Layout

Harhar Muharam,

benang komunikasi

Jl. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang, Jakarta 10250

Telepon (021) 390-5558 Faksimili (021) 3190-7814

www.theindonesianinstitute.com

e-mail: update@theindonesianinstitute.com

